



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

NOMOR 63/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Lokasi Yang Tidak Diperbolehkan Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Nomor: 100/513/B.I/KK/2020 tanggal 26 Agustus 2020 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 58/PL.02.4-BA/1704/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Lokasi Yang Tidak Diperbolehkan Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN LOKASI YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan lokasi yang tidak diperbolehkan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020.
- KEDUA : Lokasi yang tidak diperbolehkan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditentukan setelah menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Daerah Kaur dengan tembusan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada Tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MEIXXY RISMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Kapolres Kaur di Bintuhan;
3. Ketua BAWASLU Kabupaten Kaur di Bintuhan;
4. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kaur;
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Hukum,



jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 63/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR
TAHUN 2020

PENETAPAN LOKASI YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2020

NO	LOKASI/TEMPAT	KETERANGAN
1.	Jalan Protokol 1. Jln. Ir. Syaukani Saleh 2. Jln. Kol Samsul Bahrun	Seluruh seputaran jalan tersebut, dari gerbang masuk Komplek Perkantoran Padang kempas sampai ke Bundaran Padang Kempas Seluruh Seputaran jalan tersebut, dari Bundaran Desa Kasuk Baru sampai ke Bundaran Padang Kempas
2.	Taman Kota 1. Lapangan merdeka Bintuhan 2. Taman Enterpreneur 3. Taman Bineka	Seluruh Tanah Milik Taman Kota Tersebut, dilarang dipasang APK
3.	Sarana Prasarana Umum 1. Tiang/Gardu Listrik Dan Telepon 2. Tugu/Monumen Bersejarah 3. Tempat Pemakaman Umum (Tpu) 4. Jembatan 5. Rambu-Rambu Lalu Lintas 6. Lingkup Penkarangan Terminal Angkutan 7. Ditempel/Dipaku Pada Pohon Pelindung Di Tepi Jalan Raya 8. Tepat Ibadah/ Masjid/ Gereja/ Pura 9. Rumah Sakit/ Tempat Pelayanan Kesehatan	

	10. Lembaga Pendidikan (Gedung Sekolah) 11. Pasar 12. Kantor Desa	
4.	Koplek perkantoran Padang kempas dan Komplek Perkantoran Pondok Pusaka	
5.	Gedung/Kantor Pemerintah Milik	Di Lingkungan Gedung/Kantor, termasuk diluar pagar bagian depan Gedung/Kantor
6.	Rumah Dinas/Perumahan Milik Pemerintah	Di Lingkungan Rumah Dinas/Perumahan, termasuk diluar pagar bagian depan Rumah/Perumahan
7.	Simpang Tiga/Empat Sepanjang Jalan Nasional - Simpang Tiga Padang Kedondong - Simpang Tiga Tanjung Kemuning - Simpang Tiga Kinal - Simpang Tiga Tanjung Iman - Simpang Tiga Pagar Dewa/Babat - Simpang Tiga Kasuk Baru - Simpang Tiga Suka Bandung Depan Wisma Bintuhan - Simpang Tiga Gilik - Simpang Tiga Air Dingin - Simpang Empat BNI/Pos - Simpang Empat Polsek Kaur Selatan - Simpang Tiga Kampung Masjid - Simpang Tiga SMEA/Pasar Lama - Simpang Tiga Masjid Kepala Pasar - Simpang Tiga Gedung Sako II/Simpang Bali - Simpang Tiga Tanjung Besar/Masjid - Simpang Tiga Air Jawa/Sambat - Simpang Empat Linau/Masjid - Simpang Tiga Wayhawang/Masjid - Seluruh Simpang Tiga Lalang Lebar yang terhubung ke jalan Nasional	Dalam Radius 15 (lima belas) Meter dari titik koordinat simpang jalan tersebut

	<ul style="list-style-type: none">- Simpang Tiga Suku Tiga- Simpang Tiga Tanjung Betuah- Simpang Tiga Merpas- Simpang Tiga Laguna	
--	--	--

Ditetapkan di Bintuhan
Pada Tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Hukum,

